

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Andry<sup>1</sup>, Erwin Owan Hermansyah Soetoto<sup>2</sup>, Dwi Atmoko<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [gouwandry@gmail.com](mailto:gouwandry@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [erwin.owan@dsn.uharajaya.ac.id](mailto:erwin.owan@dsn.uharajaya.ac.id)<sup>2</sup>

[dwi.atmoko1976@gmail.com](mailto:dwi.atmoko1976@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **ABSTRAK**

#### **Kata kunci:**

Penegakan Hukum,  
Tindak Pidana, Ujaran  
Kebencian

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil maupun aturan formil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ?, (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pada pe-negakan aturan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian maka pada kasus tindak pidana ujaran kebencian diharapkan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan rakyat. Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian Polri dengan mendasarkan kewenangannya berdasarkan pada UU ITE yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2).

---

### **ABSTRACT**

#### **Keywords:**

Law Enforcement, Crime,  
Hate speech

*Law enforcement against criminal acts of hate speech is still faced with various obstacles, both originating from material law and formal rules. The problems in this study are (1) How is law enforcement against criminal acts of hate speech through social media in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions?, (2) What factors are involved? become an obstacle to the enforcement of criminal acts of hate speech through social media? The research method used is normative juridical, descriptive analytical research specifications. Based on the results of the research, in cases of criminal acts of hate speech it is hoped that there will be firmness in these crimes, so that there are no misunderstandings that ultimately harm the people. In an effort to enforce the law against hate speech crimes, the National Police bases its authority on the ITE Law as regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 28 juncto Article 45 paragraph (2).*

---

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat bagi setiap individu. Secara etimologis, kemerdekaan memiliki arti kemerdekaan memiliki arti keadaan bebas tanpa tekanan, sedangkan pendapat secara umum berarti gagasan atau buah pikiran sehingga berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran

(Ulfah et al., 2021). Jadi, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Kodiyat & Asdhie, 2018).

Kemerdekaan mengemukakan pendapat saat ini dipermudah dengan hadirnya jejaring sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan terhadap perilaku dan peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi pun telah memperkenalkan istilah media sosial.

Media sosial saat ini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaannya memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat. Media sosial menawarkan banyak kemudahan baik dalam berkomunikasi maupun bertransaksi (Putra, 2018).

Melalui media sosial, setiap individu dapat menjalin komunikasi dengan kerabat atau teman yang berada di tempat yang berjauhan, bahkan media sosial memungkinkan setiap individu untuk menjalin pertemanan baru dan memperoleh informasi baru.

Sayangnya, kehadiran media sosial tidak selalu membawa angin sejuk dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi dua sisi mata uang yang berlainan, kehadiran media sosial pun membawa dampak negatif terutama pada individu yang memakainya, yakni: (1) Pertama, media sosial dapat menimbulkan kecanduan sehingga membuat seseorang menjadi malas dan tidak lagi mempedulikan kehidupan nyatanya; (2) Kedua, orang akan menjadi lebih individualis dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjelajah internet bukan untuk bersosialisasi secara nyata dengan sekitarnya. (3) Ketiga, munculnya cybercrime atau yang lebih dikenal dengan sebutan kejahatan dunia maya (Nasrullah, 2019).

Cybercrime didefinisikan sebagai sebuah tindakan ilegal di mana seseorang menggunakan teknologi digital sebagai sarana dan melalui perangkat elektronik tersebut pelaku cybercrime melakukan tindakannya dengan sebuah tujuan jahat dan bermaksud untuk menarik keuntungan dan merugikan orang lain (Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Kejahatan dunia maya dapat dilakukan oleh siapa saja. Kebebasan dan jangkauan media sosial menciptakan celah yang memungkinkan orang melakukan kejahatan di media sosial. Kejahatan terkait media sosial belum banyak mendapat perhatian dari para pengguna media sosial lainnya karena masih sedikit pemahaman tentang aspek hukum dan implikasi dari penggunaan media sosial (Prabowo, 2020). Banyak orang menggunakan jejaring sosial, tetapi hanya sedikit yang mengetahui aturan hukumnya. Tentunya masyarakat dalam situasi ini harus bijak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak pada hal-hal negatif yang tercipta dari media sosial.

Salah satu tindakan yang seringkali muncul dalam media sosial adalah penyebaran berita yang didalamnya berisikan informasi yang menyinggung, memfitnah bahkan memprovokasi para pengguna jejaring sosial. Tindakan yang semula hanya ingin menyampaikan pendapat, ide atau

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

saran namun dilakukan dengan cara yang salah hingga menimbulkan konflik antar sesama pengguna baik orang maupun kelompok (Nithaqaini, 2018).

Kebebasan berpendapat yang dimaknai salah oleh beberapa orang atau kelompok dilakukan dalam bentuk provokasi, hasutan maupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan arti dari pada Ujaran Kebencian (hate speech) sendiri.

Sebagai suatu tindakan yang lebih yang menghasut, memprovokasi, atau menyinggung orang lain dalam berbagai aspek seperti asal suku, agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, kecacatan, orientasi seksual, dan banyak masalah lainnya, pelanggaran ujaran kebencian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui ceramah agama, kampanye, pamflet, spanduk, atau dengan kemajuan teknologi yang ada, ujaran kebencian dapat dilakukan di media sosial atau media elektronik lainnya. Istilah lain yang terkait dengan ujaran kebencian adalah perbuatan seseorang yang menggunakan kata-kata, tindakan, tulisan, atau pertunjukan untuk menghina, memprovokasi, atau menghasut orang lain dengan tujuan menimbulkan prasangka, baik terhadap pelaku ujaran kebencian maupun korban ujaran kebencian.

Latar belakang seseorang melakukan ujaran kebencian di jejaring sosial adalah adanya pihak internal maupun eksternal yang percaya bahwa kemajuan teknologi dan informasi mudah diakses melalui berbagai sarana di internet (Noviantini et al., 2021a). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecanggihan teknologi merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, karena kecanggihan teknologi dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal buruk atau membuat seseorang lebih mungkin untuk melakukan kejahatan, yang tentu saja mengidentifikasi mereka bersalah.

Sebagai negara hukum, negara menjamin kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah meratifikasi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (No, 39 C.E.).

Melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik

nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (hate speech) yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penegakan hukum yang dilaksanakan di Indonesia lebih mengutamakan pada asas legalitas dan hukum positif. Pihak yang berwenang dalam bidang penegakan hukum, khususnya penyelidikan dan penyidikan adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, polisi akan selalu menangani orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan kriminalitas (Waluyo, 2022).

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia pada awalnya hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156, 156a, 157, 310, 311. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial kemudian diatur juga dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 *junto* Pasal 45 ayat (2). Salah satu asas hukum yang dianut hukum positif Indonesia adalah asas *lex specialis derogate legi generali*, sehingga dalam hal ini Undang-Undang ITE lebih bersifat spesifik daripada mengatur kejahatan ujaran kebencian melalui media elektronik. Oleh karena itu, pihak penegak hukum dapat menggunakan Undang-Undang ITE dalam menangani kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik sembari menerapkan sanksi (Frayitno, 2022).

Dalam proses penegakan hukum tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana dapat diadili atau dilakukan penuntutan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena pembatasan yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri, misalnya harus ada pengaduan terlebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses atau yang dikenal dengan sebutan delik aduan. Seperti dalam Pasal 27 ayat (3), yang penjelasannya merupakan poin yang menjadi pengaduan pencemaran nama baik atau fitnah yang merupakan pelanggaran hukum, sehingga

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

penegak hukum tidak dapat melakukan tindak penuntutan sampai ada pihak yang berkepentingan yang merasa haknya telah dilanggar dan mengajukan pengaduan.

Kasus ujaran kebencian menjadi salah satu kasus dan/atau pengaduan yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada polisi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menjadi pedoman yang bertujuan untuk menegakkan Undang-Undang Ujaran Kebencian.

Dampak ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang mempengaruhi perilaku masyarakat, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat terutama opini publik, sehingga dampak negatif dari ujaran kebencian (*hate speech*) dapat menyebabkan tekanan sosial, stres, rasa putus asa, trauma hingga bunuh diri (Koto, 2021). Di media sosial, komentar seringkali berujung pada kata-kata kotor atau ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok. Ujaran kebencian juga dapat berdampak pada pelanggaran HAM (hak asasi manusia), mulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Awalnya hanya sebatas kata-kata di jejaring sosial atau melalui selebaran, namun efeknya bisa mendorong massa untuk mengobarkan konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum dan aparat, khususnya kepolisian untuk melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif untuk menangani kasus peristiwa ujaran kebencian (*hate speech*).

Dalam Point 2 huruf d dan e SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara di Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika, serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Surat edaran ini merupakan bentuk tanggung jawab aparat penegak hukum Polri untuk memberantas kejahatan kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia.

Penegakan hukum di kepolisian terhadap tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Menyikapi penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Surat edaran tersebut merupakan aturan internal yang dijadikan acuan ketika menangani insiden/kasus ujaran kebencian. Dalam penegakan hukum, penanganan kasus ujaran kebencian didasarkan pada Surat Edaran ada pembagian penanganan. Jika kasus ujaran kebencian melanggar pasal-pasal KUHP, kasusnya akan diproses di bagian kriminal umum (Krimum), sedangkan jika kasus ujaran kebencian melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang lain di non KUHP, seperti Undang-undang ITE, maka Unit Kriminal Khusus (Krimsus) menangani kasus tersebut.

Aparat penegak hukum telah memenuhi dan menjalankan tugasnya untuk mematuhi serta menegakkan hukum sesuai dengan standar, norma dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dilandasi oleh tujuan hukum, yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Tujuan hukum dan undang-undang ini tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam lembaga penegak hukum, seperti jaksa, jaksa penuntut umum menggunakan

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang ujaran kebencian untuk menegakkan undang-undang ujaran kebencian.

Berdasarkan kasus tindak kejahatan ujaran kebencian, harus ada ketegasan pada tindak kejahatan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang pada akhirnya banyak merugikan masyarakat. Melalui Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, istilah tindak pidana penghinaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1), menerangkan mengenai masalah pelanggaran ringan atau kejahatan fitnah yang bisa merupakan pencemaran nama baik, menghina dan berbuat tidak menyenangkan kepada orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena mengganggu dan melanggar hak asasi manusia lain (Sujamawardi, 2018).

Tindakan tersebut dapat dilakukan tidak hanya dengan kata-kata di tempat umum, tetapi akhir-akhir ini sering juga di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya orang merasakan kebebasan dalam berpendapat dan mengkritik seseorang yang dianggap legal (tidak akan melanggar hukum) dan aman karena tidak ada kontak fisik langsung dengan orang lain (Halid, 2022).

Pencegahan terhadap terjadinya sebuah kejahatan/pelanggaran yang lebih besar di dunia maya dapat dilakukan dengan mematuhi etika dalam dunia *online*. Hal ini menjadi penting karena dunia *online* telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, dan terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan kemarahannya atau rasa ketidaksukaannya terhadap sesuatu yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan. Hal ini yang dinamakan ujaran kebencian (*hate speech*).

Surat Edaran Kapolri sebagai variasi dari peraturan kebijaksanaan tersebut hanya dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin bahwa tindakan polisi dalam menangani tindakan kebencian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk berhubungan dengan Surat Edaran Kapolri. Polri tetap wajib mematuhi berbagai perbuatan hukum baik yang tertuang dalam norma hukum administrasi umum (undang-undang administrasi hukum tata usaha negara) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kegiatan yang tergolong ujaran kebencian dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, dalam melaksanakan dan menangani berbagai ujaran kebencian dalam kewenangannya, polisi harus mengikuti prinsip-prinsip maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kehati-hatian dan kehati-hatian dalam operasi, penyalahgunaan kekuasaan, dll, sebagaimana diatur dalam surat edaran Kapolri. Dengan surat edaran Kapolri, seharusnya bisa lebih menjamin kepatuhan terhadap standar hukum, dan bukan menjadi mekanisme pertahanan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam mengendalikan pemicu kekuasaan. Oleh karena itu, pengendalian internal terhadap permohonan edaran harus dilakukan secara paralel dengan pengesahan permohonan edaran tersebut.

Surat Edaran Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian yang tidak ditindak secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat berpotensi menimbulkan konflik

sosial yang meluas dan dapat mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, dan/atau korban jiwa. Surat Edaran Kapolri juga mengatur prosedur dalam menangani ujaran kebencian agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, korban jiwa dan/atau konflik sosial yang meluas.

Prinsip penindakan dalam ujaran kebencian adalah mengutamakan pencegahan daripada penegakan hukum. Oleh karena itu sebelum menindak para pelaku perlu mempertimbangkan beberapa aspek, karena penilaian pemidanaan adalah ultimatum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) *prinsip cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); (2) prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); (3) *backfire*: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*) (Noviantini et al., 2021b).

Jika ditemukan perbuatan yang dapat berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri harus melakukan berbagai upaya tindakan pencegahan/preventif. Jika upaya pencegahan/preventif telah dilakukan namun masalah tidak terselesaikan, maka penyelesaian dapat dilakukan yakni melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, yakni berdasarkan pada Undang-Undang Peradilan Pidana, Informasi Dan Perdagangan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Peniadaan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran kebencian harus dapat ditindak dengan baik karena dapat merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika yang berarti beraneka ragam tetapi satu, dan berbeda-beda tetapi tetap satu juga dan serta melindungi keberagaman golongan di negeri ini, di mana pemahaman, pengetahuan dan pengenalan bentuk-bentuk ujaran kebencian menjadi penting bagi jajaran Polri sebagai aparat pemerintah yang memiliki misi untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, serta melindungi, membela, dan melayani masyarakat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum terjadi kejahatan ujaran berbicara.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*), pihak kepolisian sebagai ujung tombak aparat penegak hukum masih seringkali menemui kendala dan mengalami hambatan. Kepolisian tidak dapat bertindak secara maksimal dalam menjalankan tugas penegakan hukum di tengah masyarakat, terutama terkait dengan undang-undang tentang penyebaran kebencian. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, yakni:

#### 1. Pelakunya Tokoh Masyarakat

Ketika pelaku yang terlibat dalam tindak penyebaran ujaran kebencian adalah tokoh masyarakat, maka aparat penegak hukum akan menghadapi hambatan yang relatif tinggi, karena vonis atau pemidanaan terhadap tokoh masyarakat tersebut dapat mendorong pendukungnya untuk melakukan demonstrasi sehingga menimbulkan keresahan sosial di

masyarakat. Proses peradilan di kepolisian tidak lepas dari pertimbangan penyelidikan terhadap dampak sosial.

2. Dianggap Mengekang Kebebasan Berpendapat

Sebagian besar masyarakat memiliki anggapan bahwa pengungkapan rasa tidak suka kepada orang atau sekelompok orang bukanlah suatu kejahatan atau bahkan melanggar hak orang lain. Oleh karena itu larangan mengenai ujaran kebencian dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Penyebaran Kebencian

Perilaku masyarakat yang masih kurang dalam hal kesadaran hukum menyebabkan mereka seringkali tidak paham bagaimana mematuhi hukum. Mereka merasa bebas untuk memposting apapun di media sosial terlepas dari dampaknya terhadap orang lain yang dirujuk/dimaksud dalam postingan tersebut. Masih banyak anggota masyarakat yang merasa bebas mengungkapkan rasa ketidaksukaannya di media sosial, sebagaimana banyak dilakukan masyarakat secara konvensional, yaitu berbicara dari mulut ke mulut.

4. Adanya Akun Palsu

Para pelaku seringkali berpikir bahwa dengan membuat akun palsu maka mereka akan aman karena identitas mereka tidak akan terkuak. Selain itu kemudahan untuk membuat akun pada media sosial menyebabkan kemunculan akun palsu semakin marak.

**Faktor-Faktor Penghambat dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*)**

Dalam upaya penegakkan hukum, ada lima faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Jadi, jika lembaga penegak hukum kesulitan menerapkannya, maka ada lima faktor yang pasti berperan. Berikut faktor-faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) (Warpa & Djanggih, 2021)

a. Faktor Hukum

Faktor pertama yang mendukung penegakan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Kepolisian RI adalah faktor hukum itu sendiri. Faktor persoalan hukum dalam kasus ini hanya terbatas pada UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Pasal 4(b) ayat (1) UU No, 40 Tahun 2008 mengenai Peniadaan diskriminasi Ras dan/atau Etnis dan/atau Pasal 156 KUHPidana, maka dalam faktor hukum tersebut telah terdapat sanksi hukum yang tegas bagi siapa saja yang melakukannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Mengenai kasus kejahatan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), faktor yang menjadi penghambat penggunaan sumber daya manusia adalah keterbatasan kapasitas anggota Polri dan

kurangnya pelatihan *cybercrime* atau pelatihan profesional kejuruan mengenai *cyber-crime*. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi yang dimiliki penyidik kepolisian menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*). Akan tetapi, keterbatasan jumlah dan kualitas penyidik Polri dapat diatasi dengan kegigihan dan semangat yang mereka butuhkan dan miliki untuk dapat mengungkap tindak kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*).

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana memegang peranan penting dalam penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal penyelidikan ujaran kebencian (*hate speech*), beberapa lembaga pendukung tidak dapat mendukung dalam hal pengungkapan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Meskipun saat ini telah ada dukungan laboratorium forensik yaitu berupa komputer forensik belum sepenuhnya menunjukkan keefektifannya dalam hal mendukung implementasi UU ITE. Ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh dimensi komputer forensik yang besar, sehingga tidak dapat di bawa ke lapangan. Penyidik harus membawa barang bukti yang disita ke laboratorium forensik, sehingga penyelidikan berjalan tidak efektif. Pasalnya, tempat ditemukannya tersangka ujaran kebencian tidak selalu dekat dengan laboratorium tindak pidana kepolisian.

d. Faktor Masyarakat

Kegemaran mengkritik pemerintah, keinginan untuk menghancurkan akun yang menyinggung dan menghina satu agama serta rasa keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat publik menjadi memotivasi para pelaku untuk melakukan kejahatan ujaran kebencian. Motivasi tersebut muncul menjadi alasan rasional yang merupakan unsur penting terjadinya tindak pidana kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial di mana pelaku mencari keadilan dan segala jenis pembenaran atas tindakan dan perbuatannya di media sosial.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 adalah kurangnya akses publik yang selektif terhadap informasi yang mudah diperoleh melalui media sosial. Masyarakat masih mudah tertarik dengan berita palsu yang masih berkaitan atau berita dengan latarbelakang seperti suku, agama, dan ras. Hal ini tidak terlepas dari keragaman suku, agama, dan ras Indonesia. Masyarakat dan budaya tidak lain adalah dua unsur budaya hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap berfungsinya sistem hukum. Hukum dan masyarakat saling berhubungan, karena hukum sebagai representasi masyarakat bekerja di dalam masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hubungan ini dapat bersifat simbiosis mutualisme, artinya mendukung pertumbuhan dan penegakan hukum, atau sebaliknya bersifat parasitik, artinya menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta penegakan hukum. Sudah

saatnya seluruh elemen masyarakat berani menjadi agen perubahan untuk mengikuti hukum seperti pemikiran Roscoe Pound, yang menjadikan hukum sebagai konstruksi sosial. Masyarakat harus lebih cerdas berpendapat atau mengkritik di media sosial dan tidak mudah terjerumus pada berita bohong.

## **KESIMPULAN**

Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan ujaran kebencian (hate speech), dilakukan Polri dengan mendasarkan kewenangannya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tindak pidana Kejahatan ujaran kebencian (hate speech) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2). Sebagai aturan pelaksana dari UU ITE tersebut Kapolri kemudian mengeluarkan Surat Edaran dalam penanganan terhadap kejahatan ujaran kebencian. Surat Edaran Kapolri, seharusnya bisa lebih menjamin kepatuhan terhadap standar hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188.
- Frayitno, D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pecemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458.
- Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2018). Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 378785.
- Koto, I. (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 48–56.
- Nasrullah, R. (2019). *Teori dan riset khalayak media*. Prenada Media.
- Nithaqaini, D. (2018). *Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- No, U.-U. (39 C.E.). *Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Noviantini, N., Remaja, I. N. G., & Mariadi, N. N. (2021a). Efektivitas Patroli Siber Dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 28–51.
- Noviantini, N., Remaja, I. N. G., & Mariadi, N. N. (2021b). Efektivitas Patroli Siber Dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 28–51.
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian*. Zahir Publishing.
- Putra, D. K. S. (2018). *Political social responsibility: Dinamika komunikasi politik dialogis*. Prenada Media.

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Warpa, I. D., & Djanggih, H. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan: Studi Pada Kepolisian Resort Wajo. *Toddopuli Law Review*, 1(2), 91–100.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License